



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI DUREN
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Jambi Luar Kota, 18 Mei 2021

Nomor : 001/PP.04.2-SD/1505/PPS-SSD/V/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Usulan Nama Petugas Ketertiban TPS
Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK
Pilgub Tahun 2020**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi
Cq. PPK Kecamatan Jambi Luar Kota
Di -
Tempat

Melaksanakan melaksanakan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

Bersama ini kami sampaikan usulan nama-nama Petugas Ketertiban TPS Desa Sungai Duren untuk mendapat persetujuan KPU Kabupaten Muaro Jambi (terlampir)

Demikianlah usulan ini kami sampaikan, atas perhatiannyadiucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Pemungutan Suara
Desa Simpang Sungai Duren


M. Qori Faturahman.S

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Muaro Jambi
2. Arsip

Lampiran : Surat Panitia Pemilihan Kecamatan
Nomor : 01/PP.04.2-SD/1505/PPS-SD/V/2021
Tentang : **Usulan Nama Petugas Ketertiban TPS
Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK
Pilgub Tahun 2020**

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

1. **DESA SIMPANG SUNGAI DUREN**

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 001)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	HALIM SYARBANI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
2.	AL JUPRI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 005)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	EDI GUNAWAN	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
2.	RANGGA ADITYA SETIAWAN	L	SIMPANG SUNGAI DUREN

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 006)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	M. RIDHO DWI ANUGRAH. Z	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
2.	BENNY PRANSISKO	L	SIMPANG SUNGAI DUREN

D. Tempat Pungutan Suara (TPS 007)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RINO RINALDI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
2.	ROMY APRINANDA	L	SIMPANG SUNGAI DUREN

Ketua Panitia Pemungutan Suara
Desa Simpang Sungai Duren


M. Qori Faturahman.S



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 25/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V/2021
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DI DESA SIMPANG SUNGAI DUREN
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017,
yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan
Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pemungutan
Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di
Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar
Kota Kabupaten Muaro Jambi Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
- Memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal perihal Persetujuan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DESA SIMPANG SUNGAI DUREN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di

pada tanggal 17 Mei 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SIMPANG SUNGAI DUREN



(M. Qori Faturahman.S)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR /PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V/2021
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DI DESA SIMPANG SUNGAI DUREN
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN
MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DI DESA SIMPANG SUNGAI DUREN
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 001)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	HALIM SYARBANI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
2.	AL JUPRI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 005)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	EDI GUNAWAN	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
2.	RANGGA ADITYA SETIAWAN	L	SIMPANG SUNGAI DUREN

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 006)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	M. RIDHO DWI ANUGRAH. Z	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
2.	BENNY PRANSISKO	L	SIMPANG SUNGAI DUREN

D. Tempat Pungutan Suara (TPS 007)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RINO RINALDI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
2.	ROMY APRINANDA	L	SIMPANG SUNGAI DUREN

Ditetapkan di

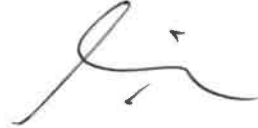
pada tanggal 17 Mei 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SIMPANG SUNGAI DUREN



(M. Qori Faturahman.S)